

**PERAN UN WOMEN DALAM MENANGANI DISKRIMINASI TERHADAP
PEREMPUAN MASA REZIM TALIBAN DI AFGHANISTAN TAHUN 2021-2024**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



DISUSUN OLEH :

Nabila Rasiqah Putri

07041282025055

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2024/2025

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

PERAN UN WOMEN DALAM MENANGANI DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN
MASA REZIM TALIBAN DI AFGHANISTAN TAHUN 2021-2024

Skripsi
Oleh :

Nabila Rasiqah Putri

07041282025055

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat
Pada Tanggal 20 Desember 2024

Pembimbing :

1. Ferdiansyah Rivai., S.IP., M.Si
NIP. 198904112019031013

2. Yuni Permatasari, S.IP., M.H.I
NIP. 199706032023212021

Penguji :

1. Dr. Drs. Djunaidi, MSLs
NIP. 196203021988031004


2. Nurul Aulia, S.IP., MA
NIP. 199312222022032013

Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,


Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 1966012219900310004

Ketua Jurusan Ilmu
Hubungan Internasional,


Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**“PERAN UN WOMEN DALAM MENANGANI DISKRIMINASI
TERHADAP PEREMPUAN MASA REZIM TALIBAN DI AFGHANISTAN
TAHUN 2021-2024”**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1 Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**

Oleh :

Nabila Rasiqah Putri

07041282025055

Pembimbing I

Ferdiansyah Rivai, S.IP., M.A


NIP. 198904112019031013

Pembimbing II

Yuni Permatasari, S.IP., M.HI

NIP. 199706032023212021

Tanda Tangan



Tanggal

9 Januari 2025

9 Januari 2025

**Mengetahui,
Ketua Jurusan,**

Sofyan Effendi, S.IP.,M.SI
NIP. 19770512203121003

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabila Rasiqah Putri

NIM : 07041282025055

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “ Peran UN Women Dalam Menangani Diskriminasi Terhadap Perempuan Masa Rezim Taliban di Afghanistan Tahun 2021 - 2024 ” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Palembang, 10 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Nabila Rasiqah Putri

NIM. 07041282025055

ABSTRAK

Kembalinya Taliban pada bulan Agustus 2021 secara signifikan memengaruhi hak-hak perempuan, memberlakukan pembatasan pada pendidikan, pekerjaan, dan keterlibatan dalam kehidupan publik. Situasi ini merupakan kemunduran substansial dari kemajuan yang dicapai dalam beberapa dekade sebelumnya. UN Women, sebagai organisasi internasional yang didedikasikan untuk kesetaraan gender, berperan penting dalam menanggapi krisis ini. Dengan menggunakan metodologi kualitatif dan mengaplikasikan teori peran organisasi internasional yang dikemukakan Clive Archer, penelitian ini menganalisis aktivis perempuan di Afghanistan, anggota dari UN Women, bersama dengan laporan dan dokumen serta artikel. Penelitian ini menyelidiki strategi yang digunakan oleh UN Women untuk menavigasi tantangan seperti akses terbatas ke wilayah yang diperintah oleh Taliban. Studi ini menyoroti inisiatif-inisiatif penting yang telah dilaksanakan, termasuk advokasi global untuk hak-hak perempuan, penyediaan bantuan kemanusiaan, dan dukungan bagi gerakan-gerakan perempuan lokal, di samping mengatasi hambatan-hambatan budaya. UN Women secara efektif telah menjaga fokus global pada hak-hak perempuan di Afghanistan dan telah memobilisasi sumber daya, inisiatif-inisiatifnya telah menghadapi kendala-kendala akibat isu-isu geopolitik dan kebijakan-kebijakan Taliban yang sangat membatasi. Hasil dari Penelitian ini, bagian instrumen terdapat tiga kebijakan yang di buat UN Women yaitu program violence against women, program pemberdayaan perempuan dan gerakan # unstoppable women. Bagian Arena UN Women menyediakan forum untuk berdiskusi dalam membantu Perempuan di Afghanistan. Bagian Aktor, UN Women sebagai aktor independen bisa menangani isu tanpa terpengaruh dukungan eksternal seperti memastikan kebebasan dari segala bentuk kekerasan, menjaga kesehatan reproduksi dan kesehatan mental perempuan di afghanistan.

Kata Kunci: Diskriminasi perempuan, Afghanistan, Taliban, United Nations Women

Pembimbing I,



Ferdiansyah Rivai, S.IP., M.A
NIP. 198904112019031013

Pembimbing II,



Yuni Permatasari, S.IP., M.H.I
NIP. 199706032023212021

Disetujui oleh,
Ketua Jurusan



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

ABSTRACT

The return of the Taliban in August 2021 has significantly affected women's rights, their authority in education, employment, and involvement in community life. This situation is a significant reflection of the progress made in the previous decades. UN Women, as an international organization dedicated to gender equality, has played a key role in responding to this crisis. Using qualitative methodology and applying Clive Archer's theory of the role of international organizations, this study analyzes women's activism in Afghanistan, UN Women members, along with reports and documents and articles. The study investigates the strategies used by UN Women to navigate challenges such as limited access to Taliban-ruled areas. The study highlights important initiatives that have been implemented, including global advocacy for women's rights, providing humanitarian assistance, and supporting local women's movements, in addition to overcoming cultural barriers. UN Women has effectively maintained a global focus on women's rights in Afghanistan and has mobilized resources, its initiatives have faced obstacles due to geopolitical issues and the Taliban's highly restrictive policies. The results of this study, the instrument section contains three policies made by UN Women, namely the violence against women program, the women's empowerment program and the #unstoppable women movement. The UN Women Arena section provides a forum for discussion in helping women in Afghanistan. The Actor section, UN Women as an independent actor can handle issues without being affected by external support such as ensuring freedom from all forms of violence, maintaining the reproduction of health and mental health of women in Afghanistan.

Keywords: Discrimination against women, Afghanistan, Taliban, United Nations Women

Pembimbing I,



Ferdiansyah Rivai, S.IP., M.A
NIP. 198904112019031013

Pembimbing II,



Yuni Permatasari, S.IP., M.H.I
NIP. 199706032023212021

Disetujui oleh,
Ketua Jurusan



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, skripsi ini saya persembahkan kepada Kedua orang tua tercinta saya. Terima kasih atas doa, cinta, dukungan, dan pengorbanan yang tiada henti selama ini. Terutama ibu saya adalah alasan utama saya untuk terus berusaha dan meraih mimpi.

Terima kasih untuk diriku sendiri telah bertahan di tengah segala rintangan. Terima kasih telah memilih untuk tetap melangkah meski sering merasa lelah. Terima kasih atas keberanian untuk bermimpi, jatuh, dan bangkit kembali. Semoga langkah kecil ini menjadi awal dari perjalanan yang lebih besar dan penuh makna.

Motto

" Your imperfections make you beautiful, they make you who you are. So just be yourself, love yourself for who you are and just keep going "

- Demi Lovato -

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirahim segala puja dan puji syukur atas khadirat Allah SWT karena berkat nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “ PERAN UN WOMEN DALAM MENANGANI DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN MASA REZIM TALIBAN DI AFGHANISTAN TAHUN 2021-2024 ” Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat-sahabat, serta umatnya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak baik spiritual maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sehingga pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT.
2. Bapak Prof Dr Taufik Marwa, SE. M.Si, selaku rektor Universitas Sriwijaya.
3. Prof. Dr. Alfitri.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Ferdiansyah Rivai, S.IP., MA selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya sekaligus dosen pembimbing I penulis terima kasih atas arahan, kepercayaan, bimbingan, serta motivasi kepada penulis untuk melaksanakan penelitian yang berkaitan dengan skripsi ini.
6. Miss Yuni Permatasari, S.IP., M.H.I selaku dosen pembimbing II penulis terima kasih atas arahan dan masukan kepada penulis yang berkaitan dengan skripsi ini.

7. Bapak Dr. Drs. Djunaidi, MSLS selaku Dosen Penguji I, dan Miss Nurul Aulia, S.IP., MA selaku Dosen Penguji II, terima kasih atas masukan dan arahan yang diberikan terkait penyusunan skripsi ini.
8. Segenap jajaran Bapak dan Ibu dosen serta para staf Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya atas segala bimbingan, arahan, dan masukan serta ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama menjalani perkuliahan terutama mba Siska yang telah membantu urusan administrasi selaman penyusunan skripsi.
9. Untuk kedua orang tua penulis Ayah dan Ibu penulis yaitu Ayah Lukman Firdaus (alm) dan Ibu Maryana yang penulis cintai terima kasih telah menjadi sosok yang hebat dan kuat dalam menjadi seorang Ibu dan terima kasih sudah menyayangi penulis, memberikan semangat, memberikan motivasi, yang tiada hentinya memberikan kasih sayang, doa dengan penuh keikhlasan yang tak terhingga serta pengorbanan yang telah Ibu berikan selama ini. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud bakti dan rasa terima kasih kepada Ibu.
10. Untuk saudara penulis kak Ageng, mba Taya, kak Riki dan dek Ina terima kasih telah memberikan penulis semangat, perhatian, memberikan doa, dan kasih sayang telah diberikan.
11. Untuk Sahabat - sahabat Penulis Nova Ladiansi, Anindia Farida Julianingsih, M Dzakiy tsaabitah, Wais Fathurrohman, Muthmainnah, Nailatul Ramadanti, Siti Fatimah dan teman teman grup ayam goreng yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan kebersamaan selama masa studi. Terima kasih telah berjuang bersama untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas persahabatan yang tulus dan kehadiran kalian dalam suka dan duka.
12. Untuk seluruh teman - teman bimbingan Bapak Ferdiansyah Rivai, S.IP., MA dan Miss Yuni Permatasari, S.IP., M.H.I Angkatan 2020 yang bersama-sama berjuang dalam menyelesaikan skripsi dan saling memberikan informasi, semangat serta motivasi.
13. Untuk Keluarga besar Jurusan Hubungan Internasional FISIP UNSRI Angkatan 2020 Kampus Indralaya terkhusus untuk Kelas B Indralaya yang menjadi bagian Sejarah perjuangan suka dan duka selama menempuh pendidikan di Universitas Sriwijaya.
14. Untuk semua pihak yang telah membantu penulis tanpa pamrih yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

15. Untuk diriku sendiri Nabila Rasiqah Putri, terima kasih sudah berjuang sampai di titik ini telah belajar mensyukuri setiap proses yang ada, mengapresiasi segala sesuatu hal baik dalam hidup dan telah menyelesaikan sarjana dengan penuh semangat dan pantang menyerah. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap Allah SWT dapat membalas segala kebaikan semua pihak yang sudah membantu. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan serta masyarakat luas, khususnya dibidang Ilmu Hubungan Internasional.

Palembang, 10 Desember 2024

Nabila Rasiqah Putri

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSEMBAHAN	5
KATA PENGANTAR	6
BAB I	13
PENDAHULUAN	13
1.1 Latar Belakang	13
1.2 Rumusan Masalah	20
1.3 Tujuan Penelitian.....	20
1.4 Manfaat Penelitian.....	20
1.4.1 Manfaat Teoritis	20
1.4.2 Manfaat Praktis	21
BAB II.....	22
TINJAUAN PUSTAKA.....	22
2.1 Penelitian Terdahulu.....	22
2.2 Kerangka Teori.....	27
2.2.1 Teori Peran Organisasi Internasional	27
2.3 Alur Pemikiran	30
2.4 Argumentasi Utama	30
BAB III.....	32
METODE PENELITIAN	32
3.1 Desain Penelitian	32
3.2 Definisi Konsep	32
3.3 Fokus Penelitian	33
3.4 Unit Analisis.....	35
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	36

3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.7 Teknik Keabsahan Data	37
3.8 Teknik Analisis Data	37
BAB IV	39
GAMBARAN UMUM PENELITIAN	39
4.1 United Nations Women (UN Women)	39
4.2 Sejarah dan Dinamila Afghanistan	42
4.3 Sejarah Taliban.....	44
BAB V.....	47
HASIL DAN PEMBAHASAN	47
5.1 UN Women sebagai Instrumen	47
5.1.1 Program Violence against women , Protection and Prevention.....	51
5.1.2 Program Pemberdayaan Ekonomi	53
5.1.3 Gerakan #Unstoppable women	56
5.2 UN Women sebagai Arena	59
5.3 UN Women sebagai Aktor Independen	64
5.3.1. Memastikan kebebasan dari segala bentuk kekerasan berbasis gender	65
5.3.2. Kesehatan, termasuk promosi kesehatan reproduksi dan hak seksual serta Akses ke layanan kesehatan	69
BAB VI	76
PENUTUP	76
DAFTAR PUSTAKA	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tingkat pernikahan Perempuan di bawah umur 18 dan kekerasan Perempuan dalam pernikahan.....	16
Gambar 2. Tingkat melek huruf orang dewasa, berdasarkan jenis kelamin (% penduduk berusia tahun ke atas).....	17
Gambar 3. Logo UN Women.....	39
Gambar 4. Bendera Afghanistan.....	42
Gambar 5. Peta Negara Afghanistan.....	44
Gambar 6. UN Women mendukung wirausahawan wanita melalui pelatihan keterampilan, dukungan jaringan, dan akses yang lebih baik ke pasar.....	53
Gambar 7. Pengembangan organisasi membaca dan menulis.....	54
Gambar 8. Organisasi Perempuan dalam membangun keterampilan.....	55
Gambar 9. Buku Gerakan #UnstoppableWomen.....	57
Gambar 10. Sima Bahous Executive Director UN Women.....	59
Gambar 11. Aliso Davidian, Perwakilan UN Women di Afghanistan.....	61

DAFTAR SINGKATAN

- UN Women : United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
CEDAW : Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women
DFA : De Facto Authority

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di zaman yang sudah modern ini setiap orang mempunyai hak-hak yang harus dijunjung dan diakui oleh orang lain, yang sering disebut dengan Hak Asasi Manusia (HAM). HAM mengacu pada hak-hak fundamental yang dimiliki setiap manusia, seperti hak untuk hidup, merdeka, mendapat pendidikan dan pekerjaan, kebebasan berpendapat, dan lain sebagainya tanpa membedakan ras, warna kulit, etnis, agama, kebangsaan dan jenis kelamin. Secara Definisi Hak Asasi Manusia adalah hak yang secara alamiah dapat dinikmati oleh setiap orang sejak ia dilahirkan, merupakan hak dasar yang diakui secara *universal*. *Universal* berarti umum atau berlaku untuk semua orang hingga seluruh dunia (Ikhsana, 2020).

Dengan pesatnya perkembangan masyarakat, peran perempuan di berbagai bidang semakin terlihat. Namun pada saat yang sama, stereotip yang melekat mengenai perempuan di masyarakat masih menjadi hambatan bagi aktivitas perempuan, seperti diskriminasi terhadap hak-hak perempuan. Perempuan seringkali mendapat stigma buruk dari dulu bahkan saat ini. Anggapan bahwa perempuan lemah dan tidak mempunyai kekuasaan lebih dari laki-laki berujung pada pembatasan kebebasan perempuan. Hal ini tentu saja sangat membatasi ruang hidup perempuan. Feminisme selalu dijadikan alasan atas budaya patriarki yang memperlakukan perempuan sebagai milik laki-laki di sekitarnya. Paradigma patriarki yang terkandung dalam kebijakan tidak hanya berkontribusi pada diskriminasi, kekerasan dan kriminalisasi yang dialami perempuan, namun juga secara fundamental membungkam perempuan melalui pembatasan kuasa perempuan atas tubuh maupun ruang gerak perempuan. Saat ini, Kasus diskriminasi terhadap perempuan ini sering menjadi pusat perhatian internasional dan kepedulian terhadap hak-hak perempuan dan anak. (BKKBN, 2016).

Diskriminasi gender adalah perlakuan tidak setara antara laki-laki dan perempuan yang memengaruhi pengalaman hidup suatu individu. Diskriminasi gender diketahui terjadi di hampir semua negara. Ketidakadilan gender atau diskriminasi merupakan akibat dari sistem (struktur) sosial yang menjadikan salah satu gender (laki-laki dan perempuan) sebagai korbannya. Hal ini terjadi karena adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan sepanjang peradaban manusia dalam

berbagai bentuk dan cara yang menimpa kedua belah pihak, walaupun dalam kehidupan sehari-hari lebih banyak dialami oleh Perempuan. Faktor agama juga dapat berperan dalam terjadinya diskriminasi gender beberapa interpretasi agama dan tradisi budaya dapat membatasi hak dan kesempatan Perempuan (Hasanah, 2018).

Hal ini menyebabkan perempuan tidak bisa dalam mengemukakan pendapat dan mengambil keputusan, akibatnya perempuan kehilangan kekuasaan dalam segala aspek, salah satunya adalah hilangnya kebebasan dan ruang hidup ada gilirannya, kebijakan-kebijakan tersebut akan menghilangkan eksistensi perempuan sebagai manusia mandiri yang mempunyai kekuasaan atas dirinya sendiri seperti yang terjadi di Afghanistan. Bentuk diskriminasi yang dialami perempuan bisa terjadi secara langsung, yakni dengan diperlakukan berbeda dan secara tidak langsung dapat dilihat dari adanya kebijakan atau peraturan yang fokus pada perempuan (Ihromi, 2000: 7).

Afghanistan adalah negara Asia Tengah yang berbatasan langsung dengan Pakistan di timur dan selatan, Iran di barat, Turkmenistan dan Uzbekistan di utara, Tajikistan dan Tiongkok di timur laut. Negara ini memiliki luas sekitar 652.000 kilometer persegi dan berpenduduk sekitar 42 juta jiwa pada tahun 2022. Ibu kota Afghanistan adalah Kabul yang diperkirakan berusia 3.500 tahun. Kota ini merupakan pemukiman penting Kekaisaran Achaemenid, kekaisaran Persia pertama, dan tujuan penting di Jalur Sutra. Kota ini merupakan persimpangan antara pusat perdagangan bersejarah seperti Istanbul di barat dan Hanoi di timur. Afghanistan menjadi sorotan dunia selama beberapa dekade terakhir, terutama karena konflik yang terjadi di negara tersebut. Diskriminasi terhadap perempuan di Afghanistan termasuk salah satu paling tinggi di dunia membuat proses pembangunan di Afghanistan jadi terhambat. Afghanistan adalah salah satu negara yang menyumbang besar diskriminasi dan kemiskinan terhadap Perempuan di dunia. Menurut Indeks women peace and security (WPS) Afghanistan menempati peringkat terburuk dari 177 negara dalam hal status Perempuan mengacu pada sumber data yang diakui untuk mengukur inklusi, keadilan, dan keamanan yang diterbitkan oleh Institute for Women, Peace and Security (GIWPS) di Georgetown University dan Center on Gender, Peace and Security di Peace Research Institute Oslo (Septiadi, 2019).

Faktor utama di balik diskriminasi terhadap hak-hak perempuan di Afghanistan adalah kembalinya kekuasaan kelompok Islam fundamentalis Taliban pada 15 Agustus 2021, setelah digulingkan oleh Amerika Serikat pada tahun 2001. Taliban sendiri pertama kali mengambil alih Afghanistan pada akhir September 1996, mengambil alih kota Kabul yang paling strategis secara

politik di Afghanistan. Baru pada tahun 2001 Taliban akhirnya berhasil menguasai seluruh Afghanistan kecuali wilayah kecil di utara. Namun pada tahun yang sama, Taliban berhasil diusir dari wilayah Afghanistan berkat kedatangan Amerika Serikat yang bertujuan untuk menghancurkan jaringan al-Qaeda yang dicurigai melakukan pengeboman Menara Kembar New York. Hal ini menyebabkan Amerika Serikat juga mengusir Taliban dari kota Kabul karena tidak ingin menyerahkan pemimpin al-Qaeda Osama bin Laden.

Taliban disebut ingin menerapkan interpretasi ketat terhadap mazhab Islam dengan menjadi radikal dan jihadis di Afghanistan. Taliban berpandangan keras tentang ajaran Islam Sunni aliran Deobandi dalam yurisprudensi Hanafi. Taliban percaya bahwa kekerasan dibenarkan atas nama iman yang merupakan kewajiban untuk percaya siapa yang tidak berperang, berarti bukan Muslim yang baik. Taliban terakhir memperkenalkan hukum syariah pada tahun 1996, yang mencakup termasuk pembatasan ketat untuk perempuan dan hukuman keras, termasuk eksekusi publik, cambuk, dan amputasi.

Dengan jatuhnya Taliban pada 2001, kesejahteraan para perempuan meningkat drastis, meski peningkatan ini parsial dan rapuh. Perempuan memegang posisi sebagai duta besar, menteri, gubernur, anggota polisi, dan pasukan keamanan. Dua puluh tahun setelah Afghanistan terbebas dari ancaman Taliban, Taliban kembali memasuki kota Kabul pada 15 Agustus 2021 dan merebut Istana Kepresidenan Afghanistan. Pada tahun 2021 Afghanistan merupakan salah satu negara dengan tingkat angka kematian perempuan tertinggi di dunia. Khawatir sejarah terulang kembali dan kenangan tahun 1990-an yang masih segar, ribuan warga Afghanistan memenuhi Bandara untuk mencoba melarikan diri meninggalkan negaranya karena mereka tidak ingin merasakan kekejaman kelompok Taliban lagi untuk yang kedua kalinya (CNN Indonesia, 2021).

Pada masa pemerintahan Taliban, perempuan diperlakukan semena-mena dan harus mematuhi aturan yang ditetapkan kelompok tersebut. Diskriminasi terhadap perempuan terus dilakukan dengan kekerasan, ketidakadilan, hingga berakhir dengan perbudakan. Selain itu, perempuan Afghanistan juga mengalami kekerasan seksual. Taliban juga memiliki kebijakan yang membatasi perempuan Afghanistan karena Taliban adalah organisasi Islam yang menegakkan hukum Syariahnya. Tidak ada perempuan di kabinet Taliban dan tidak ada Kementerian yang mengurus perempuan, yang secara efektif merampas hak perempuan untuk berpartisipasi dalam politik. Perempuan juga umumnya dilarang bekerja di luar rumah dan wajib menutup wajah di depan umum serta didampingi

laki-laki saat bepergian. Selain itu, mereka terus mengalami berbagai bentuk kekerasan berbasis gender. Perempuan dikenakan hukuman kejam karena tidak mematuhi aturan ini, termasuk dipukuli dan dicambuk. Taliban percaya bahwa perempuan hanya boleh tinggal di rumah untuk melayani suaminya, dan perempuan boleh keluar rumah tetapi harus didampingi oleh anggota keluarga yang beragama Islam atau laki-laki.

Gambar 1. Tingkat pernikahan Perempuan di bawah umur 18 dan kekerasan Perempuan dalam pernikahan




Sumber : Gender Alert 1 *UN Women*

Dari data diatas ditahun 2021 bisa dilihat sebanyak 28% Perempuan di Afghanistan berumur 15 - 49 tahun rata - rata menikah dini sebelum umur 18 tahun dan sebanyak 87% Perempuan mengalami satu jenis kekerasan dari pasangannya. Pernikahan anak dan pernikahan paksa telah meningkat dalam satu tahun terakhir faktor pendorongnya adalah tekanan ekonomi, kurangnya prospek Pendidikan dan professional bagi anak Perempuan. Faktanya, kecuali anggota keluarga, perempuan tidak diperbolehkan bertemu dengan laki-laki yang berusia di atas 12 tahun selain anggota keluarganya. Karena adanya batasan yang ketat antara laki-laki dengan perempuan, saat bersekolah kelas antara laki-laki dengan perempuan harus dipisahkan. Mereka juga tidak boleh diajar oleh guru yang berlawanan jenis.

Kebijakan-kebijakan tidak setara yang dibuat dengan hati-hati oleh Taliban telah menjerumuskan Afghanistan ke dalam kemunduran. Ini adalah satu-satunya negara di dunia yang melarang anak perempuan bersekolah di sekolah menengah atas. Pendidikan adalah hak asasi

manusia yang mendasar dan kekuatan pendorong bagi kemajuan pembangunan sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

Gambar 2. Tingkat melek huruf orang dewasa, berdasarkan jenis kelamin (% penduduk berusia 15 tahun ke atas)



Sumber : *World Bank Gender Data*

Kesenjangan literasi gender di Afghanistan dipastikan akan semakin melebar karena kebijakan pemerintah yang keras saat ini, yang memberikan gambaran jelas tentang status marginal perempuan di negara tersebut. Meskipun kesenjangan pendidikan sangat besar di Asia Selatan, situasinya sangat akut di Afghanistan. Di Asia Selatan, jumlah laki-laki yang bisa membaca dan menulis 1,5 kali lebih banyak dibandingkan perempuan. Di Afghanistan, jumlah laki-laki yang melek huruf tiga kali lebih banyak dibandingkan jumlah perempuan. Sekitar 52 persen laki-laki Afghanistan dan hanya 22 persen perempuan bisa membaca dan menulis, menurut data gender bank dunia.

Kebijakan pemerintahan Taliban Afghanistan terus memberlakukan peraturan yang semakin membatasi kebebasan perempuan. Taliban telah memberlakukan aturan baru pada pakaian wanita, mewajibkan setiap wanita Afghanistan berusia delapan tahun ke atas untuk menutupi aurat mereka sesuai dengan hukum Syariah, yang dikenal sebagai burqa di Afghanistan. Mereka tidak diperbolehkan memakai riasan atau sepatu hak tinggi untuk memamerkan kecantikannya. Selain itu, perempuan tidak diperbolehkan berbicara dengan suara keras, bahkan di tengah keramaian, agar laki-laki tidak mendengarnya. Mereka juga tidak diperbolehkan duduk di atas balkon rumahnya

sendiri karena dapat dilihat oleh laki-laki. Perempuan tidak diperbolehkan berolahraga karena dianggap tidak pantas dan tidak perlu bagi perempuan. Taliban melakukan kekerasan terhadap perempuan dengan membawa perempuan pada posisi terendah dengan menjadikan mereka sebagai beban keluarga karena tidak dapat menghasilkan uang seperti laki-laki (Rumadaul, 2017).

Tindakan diskriminasi yang disengaja terhadap perempuan dan anak perempuan ini juga merupakan tindakan sabotase diri yang mengejutkan di negara yang sedang menghadapi tantangan besar, termasuk bencana alam dan perubahan iklim serta paparan hambatan ekonomi global yang menyebabkan sekitar 25 juta warga Afghanistan hidup dalam kondisi buruk. Dalam keadaan kemiskinan, kelaparan dan banyak lagi (Antara News, 2021).

Jika melihat situasi sebelum Taliban berkuasa, perempuan diberi kebebasan berpendapat dan kebebasan mengutarakan keinginannya sendiri. Di bidang pendidikan, Afghanistan juga telah mendirikan sekolah dan universitas demokratis untuk perempuan dan memberikan hak pilih kepada perempuan di Afghanistan. Bahkan, tidak jarang perempuan di perkotaan bersekolah, bekerja, berbisnis, atau bahkan terjun ke dunia Banyak wanita memulai karir untuk melanjutkan hidup mereka. Faktanya, lebih dari seperempat pegawai pemerintah adalah perempuan (BBC News, 2014).

Pada tahun 2004, Afghanistan meratifikasi CEDAW dan membentuk Kementerian Urusan Perempuan, yang menunjukkan dedikasinya dalam menegakkan komitmen hukum internasional dan mendorong supremasi hukum. Pasal 22 bab 2 secara tegas melarang segala bentuk diskriminasi dan pembedaan di antara warga negara Afghanistan, dengan menegaskan bahwa baik pria maupun wanita memiliki hak dan tanggung jawab yang sama di bawah hukum. Meskipun demikian, sejak munculnya Taliban, Afghanistan telah mengabaikan kerangka kerja internasional yang telah ditetapkan ini dan telah berhenti memenuhi kewajiban ini.

Hak-hak perempuan, yang merupakan aspek penting dari hak asasi manusia, juga dibahas dalam Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) merupakan perjanjian internasional yang bertujuan untuk memberantas segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, yang menguraikan peraturan yang menetapkan tanggung jawab dan memberlakukan persyaratan mengenai hak-hak Perempuan.

Taliban melanggar konvensi CEDAW Pasal 7 dan 8 tentang mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan perempuan dapat merumuskan kebijakan pemerintah, berpartisipasi dalam

organisasi nonpemerintah, mewakili pemerintah mereka di tingkat internasional, dan berpartisipasi dalam organisasi internasional. Pasal 10, dengan tidak menjamin hak yang sama atas pendidikan dan Pasal 11 dengan tidak menjamin hak perempuan untuk bekerja. Taliban sebagai penguasa de facto, dengan bebas melanggar perjanjian hak asasi manusia internasional yang telah diratifikasi Afghanistan, termasuk Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).

Kasus perampasan hak-hak perempuan di Afghanistan telah menarik perhatian masyarakat internasional dan organisasi internasional yang peduli terhadap hak asasi manusia. Salah satunya adalah peran *UN Women* yang memiliki wewenang dan pengaruh dalam dunia internasional untuk memperjuangkan hak-hak perempuan di Afghanistan. UN Women didirikan oleh Majelis Umum PBB, pada 2 Juli 2010 dan telah aktif pada Januari 2011. United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women) adalah organisasi internasional di bawah entitas Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berfokus pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia. Yang mana tujuan dari organisasi internasional ini untuk melajukan perkembangan dalam memenuhi kebutuhan perempuan dan anak perempuan yang terdapat pada penjuru dunia.

UN Women diberikan mandat universal oleh PBB sehingga UN Women hadir di setiap regional dan negara anggota PBB untuk mendorong terbentuknya kesetaraan gender dan pemberdayaan terhadap perempuan. Pembentukan UN Women merupakan salah satu cara untuk melibatkan negara-negara anggota dan mengambil langkah maju yang besar bagi perkembangan perempuan di seluruh dunia. UN Women mengumpulkan sumber daya dan mandat untuk menciptakan perubahan dan dampak yang lebih besar untuk memajukan kesetaraan gender, memperluas peluang dan secara signifikan memperkuat upaya PBB untuk mengakhiri diskriminasi di seluruh dunia dengan cara membantu negara anggota untuk menerapkan standar global dalam mencapai kesetaraan gender (United Nations, 2009).

Kehadiran UN Women di Afghanistan berupaya dalam memposisikan dan mengorganisir pemerintah untuk kembali memperkuat kesetaraan gender. Tidak hanya itu, UN Women juga melakukan berbagai program dan langkah untuk mendidik perempuan tentang hak-haknya. Tidak hanya UN Women, kaum feminisme di seluruh duniapun ikut serta merespon diskriminasi hak-hak perempuan di Afghanistan (Septiadi, 2019).

UN Women menghimbau pihak berwenang de facto atau Taliban untuk mematuhi kewajiban hak asasi manusia internasional Afghanistan, termasuk berdasarkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dan berupaya menegakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, non-diskriminasi, dan supremasi hukum. UN Women berdiri dalam solidaritas yang teguh dengan setiap wanita dan anak perempuan Afghanistan yang menjadi sasaran tindakan ini dan akan terus bekerja dengan mitra untuk mendukung perwujudan penuh hak-hak mereka.

Oleh karena itu, keadaan yang mengarah pada ketidaksetaraan terhadap perempuan di Afghanistan ini mendorong UN Women sebagai Organisasi Internasional untuk berkontribusi dan menangani isu diskriminasi. Dari latar belakang yang telah dijabarkan diatas, hal tersebut kemudian memotivasi penulis dalam meneliti dan ingin mengkaji lebih lanjut terkait peran *UN Women* dalam menangani isu diskriminasi terhadap perempuan di Afghanistan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat ditarik rumusan masalah:

“Apa Peran *UN Women* dalam Menangani Diskriminasi Terhadap Perempuan di Afghanistan Masa Rezim Taliban Tahun 2021-2024?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran dari organisasi internasional dan menjelaskan program yang dilakukan dalam menyikapi kasus diskriminasi di Afghanistan. Organisasi yang dibahas adalah UN Women dalam membantu perlindungan, pencegahan dan pemberdayaan perempuan di Afghanistan dan mengungkapkan represi yang dialami oleh perempuan Afghanistan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat prakti, sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan ilmu pengetahuan bagi program Studi Ilmu Hubungan Internasional serta memberikan wawasan dan bahan informasi mengenai Diskriminasi Hak Perempuan di Afghanistan, serta dapat mengetahui fungsi dan bagaimana cara

kerja sebuah Organisasi Internasional khususnya United Nations Women (UN Women) dalam mengatasi permasalahan di suatu negara.

1.4.2 Manfaat Praktis

A. Bagi Penulis

Penulis mendapatkan pengalaman, wawasan, ide, pengetahuan dan kemampuan baru dalam studi Ilmu Hubungan Internasional tentang peran sebuah organisasi internasional yaitu UN Women dalam menangani isu diskriminasi perempuan yang terjadi di Afghanistan.

B. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi organisasi, kelompok atau individu lainnya yang diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan Ilmu Hubungan internasional dengan bahasan mengenai Organisasi Internasional yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan di Afghanistan.

C. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dengan memberikan informasi di bidang ilmu hubungan internasional dalam bahasan organisasi internasional.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Amara Nurfahirah, Y. T. (2022, Juni). Upaya United Nations Women (UN Women) dalam Menangani Diskriminasi terhadap Perempuan di Afghanistan. *Jurnal Transborders, Vol.5 No.2*. Retrieved from <https://journal.unpas.ac.id/index.php/transborders/article/download/5297/2391/24457>
- Azkiya, B. T. (2022, Maret 22). Mengenal UN Women dan 3 Peran Utamanya. (V. K. Putri, Ed.) Retrieved from <https://amp.kompas.com/skola/read/2022/03/24/160000669/mengenal-un-women-dan-3-peran-utamanya>
- Dewi Kurniasih, Y. R. (2021). *Teknik Analisa*. CV ALFABETA. Retrieved from <http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/600/1/2.%20Buku%20Teknik%20Analisa.pdf>
- Dr. Abdul Fattah Nasution, M. (2023). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*. (M. Dr. Hj. Meyniar Albina, Ed.) Harfa Creative. Retrieved from <http://repository.uinsu.ac.id/19091/1/buku%20metode%20penelitian%20kualitatif.Abdul%20Fattah.pdf>
- Fereshta Abbasi, N. A. (13 Mei 2024). Jalan Menuju Keadilan bagi Perempuan Afghanistan. *Jurnal Hukum, Politik, dan seni Cambride*. Retrieved from https://www-hrw-org.translate.google/news/2024/05/13/avenue-justice-afghan-women?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc
- Fulthoni, R. A. (2009). *MEMAHAMI DISKRIMINASI Buku Saku untuk Kebebasan Beragama*. (M. Yasin, Ed.) The Indonesian Legal Resource Center (ILRC). Retrieved from <http://mitrahukum.org/wp-content/uploads/2012/09/Memahami-Diskriminasi.pdf>
- Kanya Sepasthika Ramadhani, M. H. (2023). UPAYA MEMULIHKAN HAK-HAK PEREMPUAN: FIAP KANADA DALAM UPAYA PENURUNAN GENDER-BASED VIOLENCE DI AFGHANISTAN. *Journal of International Relations, Volume. 9 Nomor. 2*. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/download/38466/28901>
- Lestari, O. D. (2021, Juli-Desember). Upaya Perlawanan Afghanistan dalam Menghadapi Ancaman Operasi/Kebijakan Opresif Taliban. *Journal of peace and security studies, Vol. 3 No. 2*. Retrieved from <https://www.ijpss.unram.ac.id/index.php/ijpss/article/download/88/36>
- Lisa Ikhsana, E. I. (2020). The Urgency of Guaranteeing the Protection of Women's Rights in Afghanistan Post-Taliban Leadership Based on International Human Rights Principles. *Jurnal Scientia Indonesia, Vol. 6(2) 179-206*. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jsi/article/viewFile/36136/14240>

- Miza Nina Adlini, A. H. (2022). METODE PENELITIAN KUALITATIF STUDI PUSTAKA. *EDUMASPUL Jurnal Pendidikan, Vol. 6 – No. 1*, page 974-980. Retrieved from <https://ummaspul.e-journal.id/maspuljr/article/download/3394/1177/>
- Rumadaul, F. A. (2017, April). PERAN UNITED NATIONS WOMEN DALAM MENANGGULANGI DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN DI AFGHANISTAN. *Jurnal Global, Vol. 1 No. 1*. Retrieved from <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/gps/article/download/2136/1475>
- Rumadaul, F. A. (2017, April). PERAN UNITED NATIONS WOMEN DALAM MENANGGULANGI DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN DI AFGHANISTAN. *Global Political Studies Journal, Vol. 1 No. 1*. Retrieved from <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/gps/article/view/2136/1475>
- Sirajuddin Saleh, S. M. (2017). *ANALISIS DATA KUALITATIF*. (H. Upu, Ed.) Pustaka Ramadhan. Retrieved from <http://eprints.unm.ac.id/14856/1/ANALISIS%20DATA%20KUALITATIF.pdf>
- Teniwut, M. (2022). Teknik Pengumpulan Data dan Metode Penelitian. (B. E. Purnama, Ed.) Retrieved from <https://mediaindonesia.com/humaniora/539107/teknik-pengumpulan-data-dan-metode-penelitian>
- Vrensens Batuwael, I. H. (2023, Agustus). Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perempuan Dan Tanggung Jawab Negara. *PATTIMURA Law Study Review, Volume 1 Nomor 1*. Retrieved from <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/palasrev/article/download/10589/6743/>
- Willicroft, M. G. (2024). *Gender Country Profile 2024 Afghanistan*. Kabul: UN Women Afghanistan. Retrieved from <https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2024/06/gender-country-profile-afghanistan>
- Women, U. (2019). *A Short History Of The Commission On The Status Of Women*. Retrieved from <https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2019/A-short-history-of-the-CSW-en.pdf>
- Women, U. (n.d.). *About UN Women*. Retrieved from <https://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women>
- Women, U. (n.d.). *Unstoppable Women The Afghan Movement*. Retrieved from https://asiapacific-unwomen-org.translate.goog/en/digital-library/publications/2024/03/unstoppable-women-the-afghan-womens-movement?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc
- Zhafarina Shamimi, N. K. (2022). Efektivitas UN Women Meningkatkan Gender Equality di Afghanistan dalam Pelaksanaan Afghanistan Sustainable. *INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES, Volume 3*(Issue 1). Retrieved from <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/idj/article/download/31062/11135/>

BUKU

- Dr. Abdul Fattah Nasution, M. (2023). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*. (M. Dr. Hj. Meyniar Albina, Ed.) Harfa Creative. Retrieved from <http://repository.uinsu.ac.id/19091/1/buku%20metode%20penelitian%20kualitatif.Abdul%20Fattah.pdf>
- Fulthoni, R. A. (2009). *MEMAHAMI DISKRIMINASI Buku Saku untuk Kebebasan Beragama*. (M. Yasin, Ed.) The Indonesian Legal Resource Center (ILRC). Retrieved from <http://mitrahukum.org/wp-content/uploads/2012/09/Memahami-Diskriminasi.pdf>
- Dewi Kurniasih, Y. R. (2021). *Teknik Analisa*. CV ALFABETA. Retrieved from <http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/600/1/2.%20Buku%20Teknik%20Analisa.pdf>
- Sirajuddin Saleh, S. M. (2017). *ANALISIS DATA KUALITATIF*. (H. Upu, Ed.) Pustaka Ramadhan. Retrieved from <http://eprints.unm.ac.id/14856/1/ANALISIS%20DATA%20KUALITATIF.pdf>

Artikel

- Azkiya, B. T. (2022, Maret 22). Mengenal UN Women dan 3 Peran Utamanya. (V. K. Putri, Ed.) Retrieved from <https://amp.kompas.com/skola/read/2022/03/24/160000669/mengenal-un-women-dan-3-peran-utamanya>
- Teniwut, M. (2022). Teknik Pengumpulan Data dan Metode Penelitian. (B. E. Purnama, Ed.) Retrieved from <https://mediaindonesia.com/humaniora/539107/teknik-pengumpulan-data-dan-metode-penelitian>